



Kewenangan *Pawang Glee* terhadap Penyelesaian Sengketa Antarwarga dalam Pemanfaatan Hutan di Aceh Berdasarkan Prinsip Utilitarianisme

Hasnitaria¹, Nouvan Moulia¹, Fazzan²

¹ Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Teuku Umar, Aceh, Indonesia

² Universitas Abulyatama, Aceh Indonesia

ARTICLE INFORMATION

Received: March 08, 2022

Revised: June 14, 2022

Available online: June 30, 2022

KEYWORDS

Authority, Pawang Glee, Forest, Utilization

CORRESPONDENCE

Name: Nouvan Moulia

E-mail: nouvan.moulia@utu.ac.id

A B S T R A C T

This research aimed to find out the authority of Pawang glee on the conflict completion among people in forest utilization in Aceh, also to find out the suitability of conflict completion among people in forest utilization in Aceh with utilization principle. The technique of conflict completion obtained in Article 1 Paragraph (10) The Law Number 30 Year of 1999 About The Alternative of Conflict Completion explains that conflict can be solved outside the court through the methods of consultation, negosiation, mediation, consiliation, and expert assessment. This research was a normative juridical research, the approach used in this research was the law regulation approach and historical approach. The result of this research showed that Pawang glee authority on conflict completion among people in forest utilization in Aceh has been suitable with the utilization principle of natural resources which centers on the prosperity manifestation for all people of Indonesia. The existence of institution and authority of Pawang glee in managing forest utilization through traditional law has continuously been strengthened with the presence of Aceh Qanun Number 10 Year of 2008 About Traditional Institution. The weakness which must be improved from the conflict completion this far mediated and solved by Pawang glee was not documented and published well yet until the work result of Pawang glee institution could not be accessed widely by the community.

PENDAHULUAN

Hutan merupakan bagian integral dan tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Interaksi manusia dengan hutan berlangsung selama berabad-abad secara lintas generasi. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hutan di setiap masyarakat mempunyai ciri khas tersendiri sesuai dengan karakteristik budaya penduduk yang tinggal di dalam atau sekitar hutan. Kekayaan yang dimiliki hutan dimaknai sebagai sumber daya alam yang memiliki nilai ekonomi, religius, politik, dan sosial budaya (Nugraha, & Murtijo, 2005). Sampai saat ini dan bahkan seterusnya, kelangsungan hidup manusia sangat tergantung dari ketersediaan sumber daya alamnya, dan salah satu sumber daya alam yang dimaksud adalah hutan.

Hutan adalah berupa sebidang tanah luas atau wilayah pegunungan yang pepohonannya tumbuh secara alami (Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2008). Pemerintah memiliki wewenang untuk membuat aturan guna menentukan wilayah-wilayah yang dianggap sebagai hutan agar dapat melindungi semua ekosistem yang hidup di dalamnya (Alam, 1997).

Manfaat hutan beraneka ragam, karena itu kelompok yang berkepentingan dengan hutan pun bermacam-macam. Ada kelompok yang memanfaatkan hutan karena kepentingan ekonomi, seperti para pengusaha kayu, ada yang menjadikan hutan sebagai objek penelitian dan pengembangan pengetahuan, seperti dosen dan peneliti, dan ada juga kelompok yang fokus pada pelestarian hutan dan konservasi, seperti organisasi lingkungan hidup dan lain sebagainya. Untuk itu, keberadaan pihak yang berwenang menjaga hutan agar tidak dieksploitasi secara ilegal adalah suatu keniscayaan.

Menurut Nurjaya (2001) ada lima goals yang harus dapat terwujud dalam setiap kebijakan pengelolaan sumber daya alam,

goals yang dimaksud yaitu: pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat secara berkesinambungan; pendistribusian hasil sumber daya alam harus merata dan menjangkau semua lapisan masyarakat; pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam bertujuan untuk mewujudkan persatuan dan kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga nilai-nilai kearifan lokal; sumber daya alam harus dimanfaatkan dan dikelola dengan tidak merusak lingkungan, serta sebisa mungkin tetap melibatkan masyarakat setempat dalam proses pemanfaatan sumber daya alam sesuai dengan kompetensi masing-masing.

Di Aceh, salah satu pihak yang secara adat diakui berwenang menjaga serta mengatur hal-hal berkenaan dengan pengelolaan dan pelestarian hutan adalah pawang hutan, yang dalam bahasa Aceh dikenal dengan istilah Pawang glee atau disebut juga Panglima uteun. Keberadaan lembaga Pawang glee adalah untuk melaksanakan peraturan adat berkaitan dengan hutan dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan pemanfaatan hutan (Aceh, 2022).

Dalam *Qanun Aceh No. 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat*, pada Pasal 31, secara perinci diterangkan tugas Pawang glee, tugas-tugas tersebut adalah memimpin dan mengatur adat istiadat yang berkenaan dengan pengelolaan dan pelestarian lingkungan hutan, membantu pemerintah dalam pengelolaan hutan, menegakkan hukum adat tentang hutan, mengkoordinir pelaksanaan upacara adat yang berkaitan dengan hutan, dan menyelesaikan sengketa antara warga masyarakat dalam pemanfaatan hutan.

Penyelesaian sengketa secara adat yang berlaku dalam masyarakat Aceh bukan semata-mata diperlakukan karena adanya perintah undang-undang, melainkan karena wujudnya

telah diakui sebagai ketentuan yang hidup dalam masyarakat, sehingga penyelesaian sengketa melalui penerapan hukum adat diyakini sebagai sikap menjunjung tinggi marwah kearifan lokal. Bagi masyarakat Aceh, hukum adat adalah bagian dari peraturan yang dipedomani dalam tatanan kehidupan bermasyarakat. Menurut Fitrah (2017) hukum adat yang telah secara kontinu dipraktikkan lintas generasi di wilayah Aceh merupakan kebiasaan yang hidup dalam masyarakat, yang dilaksanakan secara turun-temurun sejak masa kesultanan.

Kehadiran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh turut mempertegas keberadaan Lembaga Adat Aceh yang implementasinya diatur dalam Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat Istiadat, Qanun Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat, serta Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Adat Istiadat. Hingga saat ini, sengketa maupun konflik dalam hal pemanfaatan hutan di Aceh masih berpotensi terjadi (Iswahyudi, 2016; Zulkarnaini, 2018; Network, 2019), untuk itu penelitian tentang kewenangan Pawang glee terhadap penyelesaian sengketa antarwarga dalam pemanfaatan hutan di Aceh adalah suatu yang urgent dilakukan, serta patut juga diteliti apakah penyelesaian sengketa antarwarga dalam pemanfaatan hutan yang telah berlaku di Aceh selama ini telah sesuai dengan prinsip pemanfaatan.

METODE

Penelitian ini merupakan kajian hukum normatif, yaitu suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menelaah referensi-referensi kepustakaan (Soekanto, & Mamudji, 2003). Referensi kepustakaan yang menjadi rujukan dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan kewenangan Pawang glee terhadap penyelesaian sengketa antarwarga dalam pemanfaatan hutan di Aceh berdasarkan prinsip pemanfaatan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah yuridis normatif dengan sifat deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini dibagi menjadi dua bagian pembahasan, pertama, pembahasan tentang peraturan yang mengatur kewenangan lembaga Pawang glee berkaitan dengan pengawasan pemanfaatan hutan di Aceh. Bagian kedua, membahas tentang kesesuaian antara kewenangan Pawang glee dalam hal pengawasan pemanfaatan hutan dengan prinsip pemanfaatan terkait penyelesaian sengketa antarwarga dalam pemanfaatan hutan di Aceh. Secara lebih perinci kedua pembahasan tersebut adalah sebagai berikut:

Kewenangan Pawang glee terhadap Penyelesaian Sengketa Antarwarga dalam Pemanfaatan Hutan di Aceh

Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang masyarakatnya sangat menghargai adat-istiadat yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini tampak pada pengakuan terhadap keberadaan lembaga-lembaga adat telah yang eksis di tengah-tengah masyarakat. Lembaga adat merupakan istilah yang berasal dari gabungan dua kata, yaitu kata "lembaga" dan kata "adat". Dalam Pasal 1 angka 9 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat disebutkan, bahwa lembaga adat adalah suatu organisasi kemasyarakatan adat yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu, mempunyai wilayah tertentu, mempunyai harta kekayaan tersendiri, serta berhak dan

berwenang untuk mengatur, mengurus, dan menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat Aceh.

Secara perinci, ada 12 (dua belas) lembaga adat yang keberadaannya secara resmi dicantumkan dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat, lembaga-lembaga tersebut adalah: Majelis Adat Aceh (MAA); Imeum mukim; Imeum Chik; Keuchik; Tuha Peut; Tuha Lapan; Imeum Meunasah; Keujruen Blang; Panglima Laot; Pawang Glee/Uteun; Petua Seuneubok; Haria Peukan; dan Syahbanda. Selain lembaga adat sebagaimana tersebut di atas, lembaga-lembaga adat lain yang hidup di dalam masyarakat juga diakui keberadaannya, dipelihara dan diberdayakan. Lembaga-lembaga adat di Aceh bersifat otonom dan independen bahkan menjadi mitra pemerintah sesuai dengan tingkatan dan perannya masing-masing. Sebagai salah satu lembaga adat yang diakui keberadaannya dalam masyarakat Aceh, Pawang glee mempunyai peran dalam membina dan mewujudkan nilai-nilai budaya, norma-norma adat serta aturan-aturan untuk mewujudkan keamanan, keharmonisan, ketertiban, ketentraman, kerukunan dan kesejahteraan bagi masyarakat Aceh, khususnya dalam hal-hal yang berkenaan dengan pemanfaatan dan pelestarian hutan.

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan peneliti, semenjak tahun 2018 sampai tahun 2020, ada 4 (empat) persengketaan yang terjadi dalam masyarakat terkait pemanfaatan hutan, sengketa tersebut dapat dilihat pada tabel 1:

Tabel 1. Daftar Sengketa Antarwarga Terkait Pemanfaatan Hutan

No	Sengketa antarwarga terkait pemanfaatan hutan	Tahun
1	Warga Aceh Timur dengan sejumlah perusahaan perkebunan	2018
2	Warga Aceh Besar dengan TNI	2019
3	Warga Nagan Raya dengan PT. EMM	2019
4	Masyarakat dengan PT. PAAL	2020

Sumber: kompas.com, laduni.id dan serambinews.com

Sengketa yang telah disebut pada tabel 1 telah diselesaikan perkaranya, baik melalui jalur litigasi maupun nonlitigasi. Dalam penyelesaian sengketa terkait pemanfaatan hutan, lembaga Pawang glee sepatutnya perlu ambil bagian dan dilibatkan, mengingat fungsinya yang berperan memimpin dan mengatur adat-istiadat yang berkenaan dengan pengelolaan dan pelestarian lingkungan hutan. Dalam catatan sejarah, diketahui bahwa keberadaan Pawang glee pada masyarakat Aceh telah diakui dan dijalankan perannya sejak Aceh masih dalam bentuk kerajaan. Fungsi-fungsi tersebut antara lain seperti kewenangan Pawang glee untuk menyampaikan dan menerapkan peraturan adat berkaitan dengan segala hal ihal eksploitasi hutan, memberi arahan tentang tata cara pemanfaatan hutan, melakukan pengawasan terhadap implementasi peraturan adat terkait hutan, bertugas mengutip pajak pemanfaatan hutan, dan menjadi penengah apabila terjadi perselisihan dalam perkara pemanfaatan hutan (Taqwaddin, 2008).

Untuk masa sekarang, tugas dan wewenang Pawang glee secara legal telah diatur dalam peraturan yang berlaku di daerah Aceh Adat, tugas dan wewenang dimaksud adalah: memimpin dan mengatur adat-istiadat yang berkenaan dengan pengelolaan dan pelestarian lingkungan hutan, membantu pemerintah dalam pengelolaan hutan, menegakkan hukum adat tentang hutan, mengkoordinir pelaksanaan upacara adat yang berkaitan dengan hutan, dan menyelesaikan sengketa antara warga masyarakat dalam pemanfaatan hutan (Qanun, 10/2008).

Perkara yang dapat diselesaikan oleh lembaga Pawang glee adalah permasalahan-permasalahan yang sifatnya perdata serta tindak pidana ringan, diantara perkara yang paling sering diselesaikan adalah perselisihan terkait pemanfaatan lahan, dan penyerobotan lahan gembala. Penyelesaian perselisihan yang ditangani oleh lembaga Pawang glee digelar secara adat dengan mengedepankan prinsip musyawarah untuk mencari titik temu dan solusi. Para pihak diberi kesempatan yang sama untuk mengemukakan argumen dan dalil-dalil. Azas-azas yang selama ini digunakan oleh lembaga Pawang glee dalam penyelesaian perselisihan atau persengketaan melalui peradilan adat antara lain adalah; azas amanah, musyawarah, kerelaan dan kemaslahatan bagi kedua belah pihak yang berperkara (Ismail, 2015).

Kesesuaian antara kewenangan Pawang glee dalam hal pengawasan pemanfaatan hutan dengan prinsip utilitarianisme terkait penyelesaian sengketa antarwarga dalam pemanfaatan hutan di Aceh

Wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum (Indroharto, & Lotulung, 1994). Dari definisi tersebut, diketahui bahwa lembaga Pawang glee merupakan lembaga yang aktifitasnya dapat menimbulkan akibat-akibat hukum, sebab secara adat lembaga Pawang glee diberikan wewenang memimpin dan mengatur pengelolaan dan pelestarian lingkungan hutan, menyelesaikan sengketa antarwarga dalam pemanfaatan hutan

Apabila dikaitkan dengan prinsip pemanfaatan (utilitarianisme), maka kewenangan lembaga Pawang glee dalam hal penyelesaian sengketa antarwarga terkait pemanfaatan hutan di Aceh sudah sesuai dengan prinsip utilitarianisme yang mengutamakan perolehan kebaikan sebesar-besarnya bagi masyarakat umum dan meminimalisir kemudaratan semaksimal mungkin. Sehingga dengan demikian kebaikan yang dihasilkan hutan di Aceh benar-benar terserap dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat luas. Demikian halnya dengan penyelesaian sengketa yang terjadi antarwarga, dengan kehadiran peraturan pemerintah daerah dalam bentuk qanun, maka legalitas lembaga Pawang glee telah secara sah berwenang untuk menyelesaikan sengketa-sengketa terkait pengelolaan hutan secara adat atau jalur nonlitigasi, dengan mengutamakan asas kemaslahatan dan asas mufakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas dapat disimpulkan, bahwa kewenangan Pawang glee terhadap penyelesaian sengketa antarwarga dalam pemanfaatan hutan di Aceh telah sesuai dengan prinsip pemanfaatan sumber daya alam. Wewenang Pawang glee dalam penyelesaian sengketa antarwarga terkait pemanfaatan hutan di Aceh mempunyai peran strategis dalam upaya pemanfaatan hutan sejak dahulu kala. Eksistensi kelembagaannya diperkuat dengan kehadiran Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat. Proses penyelesaian sengketa pemanfaatan lahan yang diselesaikan oleh Pawang glee diselenggarakan secara sederhana, tidak terlalu formal, mengedepankan prinsip musyawarah dan pendekatan kekeluargaan.

Dari penelitian yang telah dilakukan, direkomendasikan beberapa saran, yaitu: hendaknya hasil kerja Pawang glee dalam menyelesaikan sengketa antarwarga terkait pemanfaatan hutan

dapat didokumentasikan serta dipublikasikan, sehingga dapat diakses dan diketahui informasinya oleh masyarakat luas. Kepada masyarakat Aceh, disarankan agar memanfaatkan sumber daya hutan sebaik-baiknya sesuai dengan prinsip utilitarianisme untuk peningkatan pendapatan dan kesejahteraan hidup.

REFERENSI

- Aceh, M. A. (2022). *Melestarikan Hutan Aceh Dengan Adat Aceh*. November 18, 2021. <https://maa.acehprov.go.id>.
- Alam, Z. S. (1997). *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan*. Rineka Cipta.
- Ismail, B. (2015). *Peradilan Adat Sebagai Peradilan Alternatif Dalam sistem Peradilan di Indonesia: Peradilan Adat Di Aceh*. Majelis Adat Aceh.
- Fitrah, R. (2017). *Peradilan Gampong Sebagai Wadah Dalam Penyelesaian Sengketa Warisan Di Provinsi Aceh*. *Jurnal Public Policy*. 3 (1), 49-63.
- Impartial Mediator Network. (2019). *Penguatan Kelembagaan Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan di Aceh*. November 18, 2021. <https://imenetwork.org>.
- Indroharto, Lotulung, P. E (1994). *Himpunan Makalah Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik*. Citra Aditya Bakti.
- Iswahyudi. (2016). *Konflik Lahan Di Hutan Gambut Rawa Tripa Provinsi Aceh*. *AGROSAMUDRA Jurnal Penelitian*. 3 (2), 38-45.
- Nugraha, A., & Murtijo. (2005). *Antropologi Kehutanan*. Wana Aksara.
- Nurjaya, I. N. (2001). *Prinsip-Prinsip Global Pengelolaan Sumber Daya Alam: Implikasinya Bagi Politik Pembangunan Hukum Nasional*, November 18, 2021. <https://simposiumjai.ui.ac.id>
- Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Adat Dan Istiadat
- Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat Istiadat.
- Qanun Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2003). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. RajaGrafindo Persada.
- Taqwaddin. (2008). *Adat Aceh Tentang Hutan*. *Majalah Jeumala*. 26 (April).
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. (2008). *Kamus Bahasa Indonesia*. Pusat Bahasa.
- Zulkarnaini. (2018). *Sengkarut Lahan Gambut Rawa Tripa*. November 18, 2021. <https://www.kompas.id/>